



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BANK INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
TENTANG
PROGRAM BEASISWA REGULER
PERIODE TH. 2015 – TH. 2017

Nomor : 17 /62 / DKOM / Mo
Nomor : 9464 /UN12/DN/2015

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh sembilan bulan September tahun dua ribu lima belas (29 - 09- 2015), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BANK INDONESIA**, diwakili oleh **Dr. Peter Jacobs, SH.,MPA.** selaku **Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara**, bertempat tinggal di Manado, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Bank Indonesia (selanjutnya disebut "BI") berdasarkan Pasal 38 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2009 (selanjutnya disebut 'UU BI'), dengan demikian mewakili BI yang berkedudukan di Jalan MH. Thamrin No. 2, Jakarta Pusat 10350, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Universitas Sam Ratulangi** diwakili oleh **Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kuumaat, M.Sc.,DEA** selaku **Rektor Universitas Sam Ratulangi**, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 168/MPK.A4/KP/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2014-2018 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi berkedudukan di Jl. Kampus Unsrat Bahu-Manado, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan generasi masa depan bangsa, **PIHAK PERTAMA** mempunyai komitmen untuk memberikan bantuan keuangan kepada mahasiswa yang berprestasi secara akademik dan aktivisme sosial kemasyarakatan namun kurang mampu secara ekonomi untuk menyelesaikan studinya pada perguruan tinggi **PIHAK KEDUA** dengan persyaratan tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian;
4. bahwa **PIHAK KEDUA** telah menyatakan setuju untuk menerima bantuan beasiswa tersebut untuk diberikan kepada Mahasiswa Program Strata 1 (S1) **PIHAK KEDUA** dengan persyaratan tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian;

maka berhubungan dengan itu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyatakan setuju dan mufakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Program Beasiswa (selanjutnya disebut "**Perjanjian**"), dengan syarat-syarat dan ketentuan selengkapnya sebagai berikut :

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

- (1) Mahasiswa adalah mahasiswa PIHAK KEDUA Program Strata 1 (S1) Reguler.
- (2) Penerima Beasiswa adalah mahasiswa yang memiliki prestasi akademik, ko-kurikuler, ekstra kurikuler dan mempunyai pengalaman aktivitas sosial kemasyarakatan dengan persyaratan tertentu yang akan diatur dalam Perjanjian.

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) PIHAK PERTAMA bermaksud memberikan bantuan keuangan kepada mahasiswa dalam bentuk beasiswa.
- (2) Tujuan pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah untuk mendukung kemajuan pendidikan di Indonesia dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing bangsa.
- (3) Pemberian beasiswa bersifat sosial tanpa ikatan dinas serta tidak dikaitkan dengan pelaksanaan seleksi penerimaan calon pegawai yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 3
PERSYARATAN UMUM

- (1) Pemberian beasiswa berlaku untuk seluruh mahasiswa yang berprestasi secara akademik, ko-kurikuler, ekstra kurikuler dan mempunyai pengalaman aktivitas sosial kemasyarakatan.
- (2) Beasiswa diberikan kepada mahasiswa dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Sekurang-kurangnya telah menyelesaikan 4 (empat) semester dan/atau telah menempuh 40 (empat puluh) satuan kredit semester (SKS);
 - b. Usia tidak lebih dari 23 (dua puluh tiga) tahun pada saat menerima beasiswa;
 - c. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00 (skala 4);
 - d. Mempunyai aktivitas sosial yang memiliki dampak manfaat bagi masyarakat dan lingkungan;
 - e. Tidak sedang menerima beasiswa, bekerja dan atau berada dalam status ikatan dinas dari lembaga/instansi lain;
 - f. Lulus proses seleksi wawancara yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA;
 - g. Memperoleh rekomendasi dari PIHAK KEDUA; dan
 - h. Penerima Beasiswa diwajibkan untuk mengikuti dan aktif berpartisipasi pada semua kegiatan yang diberikan dan diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA.
- (3) PARA PIHAK dapat menambahkan persyaratan selain persyaratan yang diatur pada ayat (2) sesuai kebutuhan dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi akademis dan pengembangan kapasitas Penerima Beasiswa.
- (4) Persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 4
PENERIMA BEASISWA

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan beasiswa kepada mahasiswa sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) orang dalam jangka waktu Perjanjian, sebagaimana nama-nama yang terlampir dalam Perjanjian ini.
- (2) Jumlah penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari penerima beasiswa baru dan penerima beasiswa pengganti.
- (3) Pembagian jumlah penerima beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA dengan memperhatikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

PASAL 5
BEASISWA DAN BIAYA PENGELOLAAN PEMBINAAN KOMUNITAS

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan beasiswa kepada mahasiswa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang setiap bulan.

- (2) Pembayaran akan dilakukan dalam 2 tahap. Tahap 1 untuk pembayaran beasiswa semester genap dan tahap 2 untuk pembayaran beasiswa semester ganjil yang dilakukan setelah pertanggungjawaban pembayaran tahap 1 disampaikan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) Selain dari biaya pada ayat (1), PIHAK PERTAMA juga memberikan biaya pengelolaan beasiswa dan pengembangan komunitas kepada PIHAK KEDUA yang besarnya ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA setelah dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) PIHAK PERTAMA membayarkan beasiswa langsung dengan cara transfer kepada mahasiswa penerima beasiswa dan biaya pengelolaan beasiswa dan pengembangan komunitas melalui PIHAK KEDUA dengan cara transfer dana pada rekening bank PIHAK KEDUA sebagai berikut :

Bank : PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk
Nomor Rekening : 664253377
Atas nama : REKTOR UNSRAT

PASAL 6 JANGKA WAKTU PEMBERIAN BEASISWA

- (1) Pemberian beasiswa oleh PIHAK PERTAMA kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester.
- (2) Dalam hal terdapat penerima beasiswa yang lulus dalam jangka waktu pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemberian beasiswa akan dihentikan dan dapat digantikan oleh mahasiswa lainnya yang memenuhi persyaratan.
- (3) Penggantian tersebut berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu (periode) pemberian beasiswa kepada penerima beasiswa yang digantikan.
- (4) PIHAK KEDUA mengajukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA nama-nama calon penerima beasiswa maupun calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) untuk selanjutnya diseleksi oleh PIHAK PERTAMA

PASAL 7 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- (1) Melakukan wawancara kepada seluruh calon Penerima Beasiswa yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dengan mengacu pada persyaratan yang diatur dalam Pasal 3 dan jumlah penerima beasiswa yang diatur dalam Pasal 4.
- (2) Memberikan persetujuan pemberian beasiswa kepada calon Penerima Beasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam proses seleksi wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Mengevaluasi dan memonitor secara periodik terhadap pengelolaan program beasiswa yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA agar sesuai dengan tujuan dan persyaratan yang ditentukan.
- (4) Menyalurkan dan membayarkan uang beasiswa kepada masing-masing penerima beasiswa
- (5) Melaksanakan kegiatan pertemuan umum dengan penerima beasiswa dengan tujuan edukasi kebijakan dan pembentukan dan atau pengembangan komunitas penerima beasiswa yang pelaksanaannya dilakukan melalui kerja sama dengan PIHAK KEDUA.

PASAL 8 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- (1) Melakukan seleksi awal terhadap calon penerima beasiswa yang berasal dari mahasiswa dengan mengacu pada persyaratan yang diatur dalam Pasal 3 dan jumlah penerima beasiswa yang diatur dalam Pasal 4.
- (2) Mengajukan secara tertulis daftar nama mahasiswa calon penerima beasiswa, pengganti dan penerima beasiswa yang lulus maupun penerima beasiswa yang belum lulus sampai dengan berakhirnya jangka waktu pemberian beasiswa kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) Menyampaikan laporan perkembangan studi (Indeks Prestasi) masing-masing penerima beasiswa kepada PIHAK PERTAMA setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Bersama dengan PIHAK PERTAMA melaksanakan kegiatan pertemuan umum dengan penerima beasiswa dengan tujuan edukasi kebijakan dan pembentukan atau pengembangan komunitas penerima beasiswa.

- (5) PIHAK KEDUA membantu proses pemberian izin tertulis kepada penerima beasiswa untuk ikut berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA dengan mempertimbangkan jadwal perkuliahan penerima beasiswa dan izin tertulis dari fakultas-fakultas penerima beasiswa.
- (6) Mendukung pengembangan komunitas dan seluruh program kegiatan sebagai wadah pembinaan dan sarana aktualisasi penerima beasiswa.

PASAL 9
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
- (2) Pemberian beasiswa oleh PIHAK PERTAMA kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester.
- (3) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai permintaan PIHAK KEDUA yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
- (4) Dalam hal tidak terdapat kesepakatan perpanjangan jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Perjanjian akan berakhir demi hukum tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 10
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui (a) pengiriman secara langsung, (b) surat tercatat, dan (c) faksimili kepada masing-masing PIHAK sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SULAWEI UTARA

Alamat : Jalan 17 Agustus No.56

Telepon : (0431) 868102

Faksimili : (0431) 866933

U.p : Tim Ekonomi Keuangan - Unit Koordinasi dan Komunikasi Kebijakan

PIHAK KEDUA

BIRO PERENCANAAN DAN SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Alamat : JL. Kampus UNSRAT Bahu - Manado

Telepon : (0431) 863886

Faksimili : (0431) 822658

E-mail : subjasa@unsrat.ic.id

U.p : Bagian Kerjasama dan Informasi

- (2) Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan Perjanjian ini dianggap telah disampaikan dan diterima pada saat :
 - a. Tanggal penerimaan surat tersebut dengan tanda bukti tanda tangan penerima pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengirim apabila dikirim sendiri secara langsung.
 - b. Apabila melalui surat tercatat, 14 (empat belas) hari kerja setelah pengiriman surat tersebut.
 - c. Apabila melalui faksimili, pada saat adanya konfirmasi bahwa berita tersebut diterima oleh PIHAK yang bersangkutan.
 - d. Jika dilakukan lebih dari satu cara sebagaimana diatur dalam butir a, b, dan c tersebut di atas, maka pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif. Segala pemberitahuan dan dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur pada ayat (1) tersebut di atas wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang bersangkutan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kelender sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.




PASAL 12
PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Dalam hal salah satu PIHAK akan melakukan pemutusan Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, maka PIHAK yang akan melakukan pemutusan Perjanjian tersebut harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pemutusan yang dikehendaki.
- (2) Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sejak ada kesepakatan secara tertulis antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA.
- (3) Pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan PIHAK PERTAMA dengan mendasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan program dalam periode waktu berjalan.

PASAL 13
LAIN – LAIN

Hal-hal yang belum atau cukup diatur dan perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (*addendum*), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA di Jakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermaterai cukup untuk keperluan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA UNIVERSITAS SAM RATULANGI	PIHAK PERTAMA KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI SULAWESI UTARA
 	
<u>PROF. DR. ELLEN JOAN KUMAAT, M.SC.,DEA</u> Rektor	<u>Dr. Peter Jacobs SH.,MPA.</u> Kepala Perwakilan